



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 751/Pdt.P/2020/PN.Kpn.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**RATNA DEWI MAYANGSARI**, Perempuan, Umur: 49 tahun, Lahir di Malang pada tanggal 30 Juni 1971, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, tamat SLTA/Sederajat, Alamat: Jl. Raya Karang Juwet RT. 028 RW. 007 Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DHANI APRILIYAWAN, S.H AND PARTNER** beralamat kantor di Jl. Raya No. 89 Dusun Sanggrahan Rt. 004 Rw. 002 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon tanggal 1 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 08 Desember 2020 terdaftar di bawah nomor 751/Pdt.P/2020/PN.Kpn yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AGUS SUNARTO pada tanggal 24 Juni 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/128/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama AGUS SUNARTO telah meninggal dunia di Malang tanggal 22 November 2006 sesuai dengan Akta Kematian nomor: 474.3/609/35.07.23.2008/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dengan almarhum AGUS SUNARTO tersebut diatas, telah dikarunia seorang anak bernama : **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur: 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum AGUS SUNARTO, selain mempunyai 1 (satu) orang anak, suami Pemohon juga mempunyai

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: **751/Pdt.P/2020/PN Kpn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan orang tuanya berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama ACHMAD AZIZUL MATIN yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

5. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan keuangan keluarga pemohon yang terlalu banyak, khususnya untuk keperluan sekolah anak pemohon hingga dewasa, kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang-hutang almarhum AGUS SUNARTO untuk pengobatan selama sakit sampai biaya pemakaman, maka untuk mencukupi keperluan tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama ACHMAD AZIZUL MATIN yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas serta adanya anak pemohon yang belum cukup umur, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar bisa menunjuk pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama ACHMAD AZIZUL MATIN, untuk menjual sebidangtanah tersebut;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual sebidang tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut diatas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, karena adanya anak yang masih di bawah umur.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur: 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006, untuk menjual:
  - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama ACHMAD AZIZUL MATIN yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: **751/Pdt.P/2020/PN Kpn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, datang menghadap Pemohon dan Kuasa Pemohon dipersidangan dan setelah dibacakan surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah dilegalisasi serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **RATNA DEWI MAYANGSARI** NIK : 3507237006710001, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama **ANIK HARMIATI** Nomor : 3507232301180003, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara **AGUS SUNARTO** dengan **RATNA DEWI MAYANGSARI** Nomor 491/128/Vvi/2004 tanggal 24 Juni 2004 yang diterbitkan KUA Kecamatan Turen, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama **AGUS SUNARTO** Nomor 474.3/609/35.07.23.2008/2017 tanggal 07 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04063/2006 tanggal 27 Juli 2006 atas nama **ACHMAD AZIZUL MATIN**, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 997 Desa Slorok Kecamatan Suberpucung Kabupaten Malang yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **ENDANG HENDRAYANI S.Sos:**
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa Suami Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: **751/Pdt.P/2020/PN Kpn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian ijin menjual yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006, untuk menjual: Sebidang tanah yang diatasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN** yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Tanah tersebut adalah peninggalan dari almarhum **AGUS SUNARTO** suami Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dengan almarhum **AGUS SUNARTO**, telah dikaruniai seorang anak bernama : **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon menjual sebidang tanah tersebut karena sehubungan dengan kebutuhan keuangan keluarga Pemohon yang terlalu banyak, khususnya untuk keperluan sekolah anak Pemohon hingga dewasa, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon serta membayar hutang-hutang almarhum **AGUS SUNARTO** untuk pengobatan selama sakit sampai biaya pemakamannya;

### 2. SUDJONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **AGUS SUNARTO**;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **AGUS SUNARTO** telah meninggal dunia di Malang tanggal 22 November 2006 sesuai dengan Akta Kematian nomor: 474.3/609/35.07.23.2008/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Yang saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian ijin menjual yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006, untuk menjual: Sebidang tanah yang diatasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama **ACHMAD AZIZUL**

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: **751/Pdt.P/2020/PN Kpn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MATIN yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Malang Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa asal tanah yang akan dijual Pemohon adalah peninggalan dari almarhum AGUS SUNARTO suami Pemohon;
- Bahwa Dalam perkawinan antara PEMOHON dengan almarhum AGUS SUNARTO, telah dikaruniai seorang anak bernama : **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon menjual sebidang tanah tersebut karena sehubungan dengan kebutuhan keuangan keluarga Pemohon yang terlalu banyak, khususnya untuk keperluan sekolah anak Pemohon hingga dewasa, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon serta membayar hutang-hutang almarhum AGUS SUNARTO untuk pengobatan selama sakit sampai biaya pemakamannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan lalu menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini maka dianggap sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur: 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006, untuk menjual: Sebidang tanah yang diatasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama ACHMAD AZIZUL MATIN yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: **751/Pdt.P/2020/PN Kpn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yaitu ENDANG HENDRAYANI S.Sos, dan Saksi SUDJONO;

Menimbang, bahwa apakah dari bukti-bukti yang diajukan tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, dari bukti P-1 dan bukti P-2, dapat diketahui bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk/warga Jl. Raya Karang Juwet RT. 028 RW. 007 Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan AGUS SUNARTO (Bukti P-3);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama AGUS SUNARTO telah meninggal dunia di Malang tanggal 22 November 2006 sesuai dengan Akta Kematian nomor: 474.3/609/35.07.23.2008/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (Bukti P-4);
- Bahwa sepengetahuan Para Saksi, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian ijin menjual yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006, untuk menjual: Sebidang tanah yang diatasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN** yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa asal tanah yang akan dijual Pemohon adalah peninggalan dari almarhum AGUS SUNARTO suami Pemohon;
- Bahwa Dalam perkawinan antara PEMOHON dengan almarhum AGUS SUNARTO, telah dikaruniai seorang anak bernama : **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006 (Bukti P-5);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: **751/Pdt.P/2020/PN Kpn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon menjual sebidang tanah tersebut karena sehubungan dengan kebutuhan keuangan keluarga Pemohon yang terlalu banyak, khususnya untuk keperluan sekolah anak Pemohon hingga dewasa, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon serta membayar hutang-hutang almarhum AGUS SUNARTO untuk pengobatan selama sakit sampai biaya pemakamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- Ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- Ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut maka Hakim menganggap bahwa Anak pemohon yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN** berumur 14 tahun (bukti P-5) tersebut yang masih berusia dibawah umur yang masih berada dibawah kekuasaan Orang tuanya yang saat ini yang masih hidup adalah Ibunya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian berpedoman kepada pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa pemohon benar – benar bertanggung jawab kepada anak Pemohon lalu kepentingan Pemohon menjual Sebidang tanah yang diatasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama ACHMAD AZIZUL MATIN yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur karena sehubungan dengan kebutuhan keuangan keluarga Pemohon yang terlalu banyak, khususnya untuk keperluan sekolah anak Pemohon hingga dewasa, kemudian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon serta membayar

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: **751/Pdt.P/2020/PN Kpn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hutang-hutang almarhum AGUS SUNARTO untuk pengobatan selama sakit  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai biaya pemakamannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini; \_

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;\_

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ACHMAD AZIZUL MATIN**, Laki-laki, Umur: 14 tahun, Lahir di Malang tanggal 03 Juni 2006, untuk menjual: Sebidang tanah yang diatasnya berdiri beberapa rumah batu dengan bagian-2 nya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 20 luas 1753 m<sup>2</sup> atas nama anak Pemohon yang bernama ACHMAD AZIZUL MATIN yang terletak di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami RICKY EMARZA BASYIR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh RIF'AN INDRA YUDHA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M**

**RIF'AN INDRA YUDHA, SH.**

**RICKY EMARZA BASYIR, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: **751/Pdt.P/2020/PN Kpn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp.50.000,-
3. Ongkos panggil	Rp.-
4. PNBP	Rp.10.000,-
5. Redaksi	Rp.10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)